



Defisit Rp 2,1 Juta, Minta UMK Rp 4,1 Juta

Tabel yang memperlihatkan defisit ekonomi pekerja/buruh 2021 – 2022 :


Kota/ Kabupaten	UMK		KHL		Defisit Ekonomi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022 (Oct)
Yogyakarta	Rp 2.069.530	Rp 2.153.970	Rp 3.067.048	Rp 4.229.663	Rp (997.518)	Rp (2.075.693)
Sieman	Rp 1.903.500	Rp 2.001.000	Rp 3.031.576	Rp 4.119.413	Rp (1.128.076)	Rp (2.116.413)
Bantul	Rp 1.842.460	Rp 1.916.848	Rp 3.030.625	Rp 3.949.819	Rp (1.188.165)	Rp (2.032.971)
Gunungkidul	Rp 1.770.000	Rp 1.900.000	Rp 2.758.281	Rp 3.407.473	Rp (988.281)	Rp (1.507.473)
Kulonprogo	Rp 1.805.000	Rp 1.904.275	Rp 2.908.031	Rp 3.702.370	Rp (1.103.031)	Rp (1.798.095)

Nilai KHL didapatkan melalui survey KHL MPBI DJ berdasarkan Permenaker 13/2012

Hasil Survei KHL
Berdasar Permenaker,
Disnakertrans Pakai PP 36

JOGIA, Radar Jogja - Jelang akhir tahun, penetapan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) menjadi salah satu yang ditunggu. Tiap tahun pula, kalangan buruh dan pemerintah berbeda dalam acuan penentuan UMP dan UMK =
 ▶ *Baca Definsi... Hal 3*

BURUH DIJ MINTA UPAH NAIK



Defisit Rp 2,1 Juta, Minta UMK Rp 4,1 Juta

Sumbangan dari hal 1

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DJI sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) berdasar Permenaker nomor 13 tahun 2021. Hasilnya, defisit ekonomi oleh buruh di Sleman. Mencapai kurang lebih Rp 2,1 juta. Sementara, upah yang diterima 2022 hanya sebesar Rp 2 juta. "Berdasar nilai KHL seharusnya pada

2023 UMK kurang lebih Rp 4,1 juta," kata juru bicara MPBI DJI Irsad Ade Irawan, Rabu (26/10).

Hal yang sama dirasakan buruh dengan upah minimum terendah di DJI yaitu Rp 1,7 juta di Gunungkidul. Mengalami defisit ekonomi sebesar Rp 1,5 juta terhitung sampai Oktober 2022. Sedangkan nilai KHL yang seharusnya adalah Rp 3,4 juta. "Berdasar itu terdapat temuan, semakin murah upah minimum di suatu kabupaten,

semakin tinggi tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut," jelasnya. Sebagai contoh, sepanjang 2019-2021 UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DJI dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan Gunungkidul merupakan yang tertinggi di antara kabupaten dan kota lainnya. Karena itu masalah pengupahan atau penetapan upah minimum adalah hal yang sangat penting bagi salah satu program strategis untuk pengent-

asan kemiskinan. "Upah minimum memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan," tegasnya. Karena itu MPBI DJI menolak penghitungan upah minimum 2023 berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pengaturan pengupahan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja tak lagi memperhitungkan KHL. "Nilai KHL selalu lebih tinggi dari UMP dan UMK," ungkapnya. MPBI DJI menuntut Gubernur DJI menetapkan UMK 2023 sebesar Rp 4,2 juta untuk Kota Jogja. Kabupaten Sleman sebesar Rp 4,1 juta, Bantul sebesar Rp 3,9 juta, Gunungkidul sebesar Rp 3,4 juta, dan Kulonprogo sebesar Rp 3,7 juta. Selain itu Gubernur DJI tidak menggunakan UU Cipta Kerja dan turunannya dalam penetapan UMK se DJI untuk tahun 2023. Gubernur juga di-

anggap perlu mengalokasikan lebih banyak APBD dan Danais untuk program-program kesejahteraan masyarakat. "Gubernur segera menetapkan dan membagikan sebagian tanah SG dan PAG untuk program perumahan buruh," tambahnya.

Terpisah Kepala Disnakertrans DJI Aria Nugraha mengatakan, dalam penghitungan penetapan UMP dan UMK 2023 sudah melalui komunikasi dengan unsur pekerja maupun pengusaha. Dasar penghitungan ini sesuai regulasi PP Nomor 36 Tahun

2021 tentang Pengupahan. "Hasil rapat terkait detailnya ada BAP-nya kaitan tentang proses pengupahan. Nantinya penge-rucut pada PP 36," katanya di-hubungi Radar Jogja.

Penetapan upah minimum ini kemudian akan diumumkan pada 21 November 2022 untuk UMP. Sedangkan UMK diumumkan pada 30 November 2022 mendatang. "Persiapan-persiapan kita, lakukan koordinasi dengan tri-parit melalui rakor triparit. Di-tunggu saja nanti (pengumuman-nya)," imbuhnya. (wta/prs/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005